

FRAMING MEDIA TERKAIT POLEMIC PENGESAHAN QANUN BENDERA DAN LAMBANG ACEH

Yuhdi Fahrimal, Syamsuddin M. Noor, Hasrullah

*Bagian Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala
Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin*

Abstract

Framing is the way in which the reality constructed by media. This research aimed to investigate and analyze the framing and the siding of the polemic about the legalization of the Flag Qanun and Logogram of Aceh. The research used the qualitative method with the framing analysis approach the text of the online news website were analyzed using Gamson and Modigliani model, which refers to a frame consisting of two supporting elements, namely the framing devices and the reasoning devices. The research objects were two online news websites; Kompas.com and Antaranews.com. The total sample frames comprised 56 pieces of news from the two online news website in three monthstime from March through May 2013. The research results revealed that the two websites considered the polemic about the Flag Qanun and Logogram of Aceh important because there was a news value in it. The framing substance used by two online news websites was the same, i.e. the Flag Qanun and Logogram of Aceh was unconstitutional and therefore had to be revised. Such a framing had an implication that the media took side with the groups who were against the Flag Qanun and Logogram of Aceh.

Keywords: The Constructions of the Media Reality; Framing; Qanun of Aceh

Abstrak

Framing merupakan strategi media mengonstruksi realitas. Penelitian ini bertujuan menganalisis framing dan keberpihakan media dalam polemic pengesahan Qanun Bendera dan Lambang Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis framing. Teks berita dari situs berita online dianalisis menggunakan model Gamson dan Modigliani. Penelitian ini dilakukan di dua situs berita online: Kompas.com dan Antaranews.com. Sampel frame berjumlah 56 berita dari dua situs berita online dalam waktu tiga bulan (bulan Maret, April, dan Mei 2013). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua situs berita menganggap penting polemic Qanun Bendera dan Lambang Aceh karena nilai berita yang terkandung di dalamnya. Substansi framing yang dipakai yang dipakai dua situs berita online sama, yaitu, Qanun Bendera dan Lambang Aceh bertentangan dengan konstitusi dan harus direvisi. Framing ini mengarahkan keberpihakan media kepada kelompok kontra Bendera dan Lambang Aceh. Penelitian ini menyimpulkan bahwa media mengonstruksi realitas kewenangan Aceh memiliki Bendera dan Lambang Daerah dapat mengganggu stabilitas keamanan dan kedaulatan Republik Indonesia. Konstruksi ini menjadikan media memainkan genre media kebangsaan yang memandang kepentingan bangsa dan negara jauh lebih penting daripada peraturan daerah yang melanggar peraturan perundang-undangan. Media mendorong agar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh berunding guna menyelesaikan polemic secara hati-hati dan demi kepentingan bersama serta masa depan perdamaian di Aceh.

Kata Kunci: Konstruksi Realitas Media; Framing; Qanun Aceh

PENDAHULUAN

Kehadiran situs berita online (*online journalism*) merupakan revolusi komunikasi ke-dua, dimana medium-medium lebih tua (surat kabar, radio, dan televisi) direaktualisasikan ke dalam bentuk interaktif dan digital (Holmes, 2005). Situs berita

online memberikan warna baru bagi pola jurnalistik dan pemberitaan. Situs berita online memungkinkan laporan berita dipercepat dengan akses gratis (Abdullah, 2011) meskipun kadang harus menghadapi ketegangan dengan standar objektivitas (Liliweri, 2011). Staubhar dan La Rose (dalam Fuady, 2002) mengidentifikasi tiga

ciri situs berita online, yaitu, (1) aktualitas tercermin dari segi informasi yang terus diperbarui setiap saat; (2) universalitas topik pada surat kabar online dimungkinkan karena tidak ada lagi batasan kapasitas yang dimilikinya; dan (3) interaktivitas merujuk pada dimungkinkannya para pengguna (*user*) dan penyedia informasi memberikan respon atau umpan balik satu sama lain secara langsung.

Sebagai sebuah media, situs berita online memproduksi wacana sekaligus maknanya. Wacana terkonstruksi disebarluaskan melalui koneksi internet dan dengan segera sampai kepada khalayak. Media tidak bisa dipandang sebagai penyebar informasi yang objektif dan independen. Menyahut pendapat Nimmo (2011) bahwa organisasi media telah berhasil mendikte wacana ke publik. Dalam pandangan konstruktivisme, fakta yang menjadi sumber berita merupakan hasil konstruksi. Fakta bersifat subjektif, bahkan realitas pun hadir bukan karena *given* melainkan dihadirkan oleh wartawan lewat konstruksi dan sudut pandang tertentu dari wartawan (Eriyanto, 2012).

Media adalah unsur utama dalam mengonstruksi realitas dan lingkungan sosial. Media secara *kontinum* mereproduksi makna suatu peristiwa. Pada akhirnya, masyarakat ikut memaknai peristiwa sesuai dengan apa yang ditawarkan oleh media – alih-alih masyarakat berhak menolak dan memiliki interpretasi sendiri (McQuail, 2010). Menurut Entman (2007) setidaknya ada dua cara media mengonstruksi berita, (1) menyeleksi isu, dan (2) menonjolkan fakta melalui pemilihan frase, *preposisi*, hingga pemilihan gambar dan grafik. Selain itu, pemilihan narasumber, gaya berita, dan opini media juga menjadi indikasi framing atau konstruksi yang dilakukan media (Arifin, 2010). Konstruksi realitas media ini lazim disebut sebagai strategi framing media (*media framing*).

Aceh pasca-MoU Helsinki menyisakan berbagai masalah. Di antara beberapa hasil penelitian terkait Aceh pasca-MoU Helsinki, yakni, kesenjangan UU Pemerintah Aceh dan MoU Helsinki (The Aceh Institute, 2010), tarik ulur pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh (Nivada, 2012), konflik calon independen pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh tahun 2012 (Aklima, 2013 dan Nusuary, 2013), desakan pemekaran wilayah kabupaten/kota menjadi propinsi (Hanafi, 2013), simpang siurnya kebijakan terhadap Aceh dalam era otonomi khusus (Djumala, 2013), masalah partai politik lokal di Aceh (Jafar, 2009) dan penerapan syari'at Islam (Driyartana, 2010). Masalah lain yang muncul pasca-MoU Helsinki adalah kewenangan Aceh untuk memiliki Bendera dan Lambang Aceh.

Pada 22 Maret 2013, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mensahkan Qanun Bendera dan Lambang Aceh, selanjutnya disingkat QBL Aceh. Selanjutnya, Pada 25 Maret 2013, Pemerintah Aceh memasukkan Qanun tersebut ke dalam Lembaran Daerah No. 49 Tahun 2013. Pengesahan ini menuai polemik karena Bendera dan Lambang Aceh yang disyaratkan dalam Qanun menyerupai Bendera dan Lambang GAM, yaitu, bendera persegi empat berdasar merah, garis hitam-putih di pinggir atas dan bawah bendera, serta bulan sabit-bintang berwarna putih di tengah bendera. Sedangkan untuk Lambang Aceh, yaitu, lambang Buraq-Singa. Pemerintah Pusat menolak desain tersebut karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 77 tahun 2007 tentang Lambang Daerah yang melarang bendera daerah menyerupai bendera gerakan separatis atau organisasi terlarang (Pasal 6). Di pihak lain, Pemerintah Aceh tetap bersikukuh mempertahankan desain bendera dan lambang karena menganggap pasca-MoU Helsinki, GAM sudah tidak ada lagi. Keengganan Pemerintah Aceh untuk

mengubah desain Bendera dan Lambang daerah juga dikarenakan PP No. 77/2007 yang menjadi dasar penolakan Pemerintah Pusat terhadap Qanun, tidak berdasarkan konsultasi dan pertimbangan Pemerintah Aceh saat disahkan dulu.

Konflik interpretasi antara Pemerintah Pusat *vis a vis* Pemerintah Aceh sangat berlarut dan menguras emosi, psikososial, dan anggaran yang tak sedikit. Dialog yang digelar antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh gagal menemukan titik temu. Perbedaan tafsir ini telah memicu konflik yuridis antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal yang akan merugikan dan mengorbankan rakyat. Konflik horizontal ini sangat memungkinkan terjadi karena polemik ini tidak hanya melibatkan Pemerintah, masyarakat pun ikut terseret ke dalam pusaran dikotomi.

Oleh media, polemik ini disorot dari berbagai sisi, bahkan tidak jarang muncul berita dengan judul tendensius. Media massa (situs berita online) menganggap polemik ini penting karena memiliki nilai berita serta menyangkut keberlangsungan perdamaian di Aceh. Fungsi kontrol sosial media berlangsung dengan didasarkan pada ideologi masing-masing media. Pada akhirnya, ideologi ini memengaruhi kecenderungan keberpihakan media. Penelitian ini bertujuan menganalisis framing dan keberpihakan media dalam polemik pengesahan Qanun Bendera dan Lambang Aceh di Situs berita online Kompas.com dan Antaranews.com.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Antaranews.com. Analisis teks berita dalam penelitian ini bersifat investigatif, interpretatif, dan deduktif pada seluruh berita utuh di empat situs berita online. Teks

berita dianalisis menggunakan teknik analisis framing oleh karena analisis framing merupakan suatu metode penting untuk memahami interkoneksi, dinamika, dan perilaku sosial (Janssen, 2010).

Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah berita di situs berita online kompas.com dan antaranews.com yang terkait polemik pengesahan QBL Aceh dalam jangka waktu tiga bulan: Maret, April, dan Mei tahun 2013.

Pengumpulan Data

Data dikumpulkan bersandar pada kebutuhan analisis dan pengkajian, yakni, (1) melakukan observasi terhadap ke-empat situs berita online dengan menggunakan *key word*: Bendera Aceh. Peneliti juga melakukan (2) pemilahan terhadap berita non-opini. Melalui pemilahan ini, peneliti mendapatkan sejumlah 56 berita utuh sebagai *sample frame* terkait polemik pengesahan Qanun Bendera dan Lambang Aceh dari dua situs berita online.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis framing model Gamson dan Modigliani. Model ini paling populer karena paling banyak mengandung unsur-unsur framing (Junaedi, 2011). Dalam pandangan Gamson, wacana media adalah elemen yang paling penting untuk memahami dan mengerti pendapat umum yang berkembang atas suatu isu atau peristiwa. Model analisis framing Gamson dan Modigliani digambarkan pada peta dalam media selalu berada dalam kemasan (*package*). Ada dua perangkat yang mendukung framing (*package*) media, yaitu, (1) *Framing Devices* (perangkat framing)

yang berelasi langsung dengan ide sentral atau bingkai yang ditekankan dalam teks berita. Perangkat framing ini ditandai dengan *metaphors, catchphrases, exemplar, depiction*, dan *visual images*; (2) *Reasoning Device* (perangkat penalaran) yang berhubungan dengan kohesi dan koherensi dari teks tersebut yang merujuk pada gagasan tertentu, terdiri atas *roots, appeals to principles*, dan *consequences*.

HASIL

Jumlah Berita Polemik Pengesahan Qanun Bendera dan Lambang Aceh

dengan rincian Bulan Maret, April, dan Mei berturut-turut: 11 berita, 27 berita, dan 1 berita. Sedangkan Situs berita Antaranews.com mem-posting berita sebanyak 17 berita (30,4%) dengan rincian Bulan Maret, April, dan Mei berturut-turut: 2 berita, 13 berita, dan 2 berita.

Topik Berita Dua Situs Berita Online

Tabel 2 menunjukkan perbandingan frekuensi topik yang diangkat oleh situs berita online kompas.com dan antaranews.com terkait polemik pengesahan QBL Aceh. Peneliti menemukan 7 topik utama dalam setiap situs berita online, yakni, (1) Pengesahan Qanun Bendera dan Lambang Aceh; (2) Aksi Pendukung Qanun Bendera dan Lambang Aceh; (3) Aksi Menolak Qanun Bendera dan Lambang Aceh; (4) Sikap Pemerintah Pusat; (5) Sikap Pemerintah Aceh; (6) Desakan Klarifikasi Qanun Bendera dan Lambang Aceh; dan (7) Dialog dan Perundingan.

Terkait topik pemberitaan tersebut, kedua situs berita online menaruh perhatian penuh pada desakan dari berbagai elemen masyarakat dan elite agar QBL Aceh diklarifikasi dan direvisi. Untuk topik ini Kompas.com memberikan ruang 28,2% dari

39 berita polemik dan Antaranews.com memberikan tampilan seputar topik desakan klarifikasi Qanun sebesar 41,2% dari 17 berita. Topik selanjutnya adalah sikap pemerintah pusat terhadap pengesahan QBL Aceh, yakni, Kompas.com sebesar 25,6% dari 39 berita dan Antaranews.com 23,5% dari 17 berita. Untuk topik Aksi menolak QBL Aceh Kompas.com memberikan ruang sebesar 15,4% dari 39 berita dan Antaranews.com memberikan 11,8% dari 17 berita.

Untuk topik sikap Pemerintah Aceh atas klarifikasi Qanun oleh Mendagri, kemunculannya di Kompas.com sebesar 2,6% sedangkan Antaranews.com sebesar 5,9%. Topik aksi pendukung serta topik dialog dan perundingan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh, Kompas.com memberi ruang masing-masing sebesar 5,1% dari 39 berita. Sementara itu, Antaranews.com dalam topik yang sama memberikan ruang berturut-turut sebesar 5,9% dan 11,8%. Terdapat satu perbedaan dari kedua situs berita online, yaitu, dalam topik pengesahan QBL Aceh dimana Kompas.com memberi ruang 7,7% dari 39 berita sedangkan Antaranews.com tidak mem-posting berita terkait pengesahan QBL Aceh oleh DPRA.

Narasumber Berita

Tabel 3 menunjukkan distribusi dan frekuensi narasumber berita polemik pengesahan QBL Aceh. Adapun narasumber utama dalam berita polemik pengesahan QBL Aceh, sebagai berikut: (1) Wartawan; (2) Pemerintah Pusat; (3) Pemerintah Aceh; (4) Pengamat; (5) Masyarakat; dan (6) Aktivistis/Organisasi non-Pemerintah.

Perbandingan Framing Berita Situs Berita Online

Tabel 4 menunjukkan perbandingan framing

empat situs berita online terkait polemik pengesahan QBL Aceh. Situs berita online Kompas.com menggunakan *Frame* “Bendera Aceh Mirip Bendera GAM dan Harus Direvisi”. *Frame* ini didukung oleh *Framing Devices* dan *Reasoning Devices* seperti *Metaphors* “Manifestasi kebudayaan dan perjuangan rakyat serta Simbol Perdamaian dan persatuan”; *Catchphrases* “Qanun Bendera dan Lambang Aceh melanggar peraturan perundang-undangan karena mengadopsi simbol separatis”; *Exemplars* “Bendera Aceh mirip Bendera GAM sebagai kelompok separatis”; *Depiction* “Gerakan separatis dan selompok terlarang”; *Visual Images* “Aksi massa pendukung QBL Aceh, Pemerintah Pusat; Aksi massa menolak QBL Aceh, dan Pemerintah Aceh”; *Roots* “QBL Aceh bertentangan dengan PP No. 77 Tahun 2007 dan MoU Helsinki”; *Appeals to Principles* “Pemerintah Aceh harus fokus pada pembangunan kesejahteraan rakyat Aceh pasca-MoU Helsinki”; dan *Consequences* “Pemerintah Pusat harus bertindak tegas terhadap Qanun Bendera dan Lambang Aceh, selesaikan polemik Qanun Bendera dan Lambang Aceh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Situs berita online Antaranews.com menggunakan *Frame* “Bendera Aceh Mengadopsi Bendera GAM dan Harus Direvisi”. *Frame* ini didukung oleh *Framing Devices*, yakni, *Metaphors* “Kedaulatan Aceh, Serambi Mekah, Hati Jernih, Ribuan Warga Gayo, Kepala Dingin, dan Harga Mati”; *Catchphrases* “Bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) disahkan oleh DPR dan Pemerintah Aceh menjadi Bendera Daerah”; *Exemplars* “Bendera Aceh mirip Bendera GAM”; *Depictions* “Gerakan separatis”; *Visual Images* “Foto aksi massa mendukung QBL Aceh, foto aksi massa menolak QBL Aceh, gambar Bendera Indonesia, dan foto beberapa narasumber”. Sebagai *Reasoning Devices*,

Antaranews.com menggunakan *Roots* “Qanun Bendera dan Lambang Aceh melanggar Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah karena mengadopsi simbol GAM”; *Appeals to Principles* “Desain Bendera dan Lambang Aceh yang menyerupai lambang GAM membuat semua pihak kembali kepada ingatan masa lalu saat konflik di Aceh”; dan *Consequences* “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh harus berunding guna mencari jalan keluar untuk penyelesaian polemik QBL Aceh”.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa polemik pengesahan QBL Aceh mendapat perhatian besar dari situs berita online Kompas.com dan Antaranews.com. Hal ini dapat dilihat dari jumlah berita yang di-*posting* oleh kedua situs berita online. Meskipun terdapat perbedaan dari segi distribusi jumlah, dimana Kompas.com mem-*posting* berita lebih banyak (39 berita) dibandingkan Antaranews.com (17 berita) namun dapat dispekulasikan bahwa jumlah ini adalah jumlah terbesar dari penonjolan isu yang diberikan oleh media. Tidak berarti jumlah *posting-an* yang sedikit dari Antaranews.com mengindikasikan situs berita online ini tidak menganggap polemik ini penting.

Jumlah kemunculan berita mengindikasikan bahwa isu ini penting karena mengandung polemik dimana terjadi konflik interpretasi baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh maupun antar-masyarakat. Selain bernilai konflik (*conflict*), polemik pengesahan Qanun Bendera dan Lambang Aceh juga mengandung dampak (*impact*) yang dikhawatirkan akan merongrong kedaulatan Republik Indonesia dan merusak perdamaian di Aceh. Hal ini didasarkan bahwa beragamnya reaksi masyarakat dan elite politik dalam menyikapi pengesahan

Qanun Bendera dan Lambang Aceh. Besarnya dampak dan polemik yang ditimbulkan oleh pengesahan QBL Aceh merupakan nilai berita (*news value*) yang menjadi pertimbangan suatu isu atau peristiwa laik atau tidak untuk diangkat oleh media (Weldon, 2009). Nilai berita ini terkait dengan ideologi profesional media.

Merujuk kepada nilai berita tersebut, organisasi media dan wartawan melakukan konstruksi berita dengan menyeleksi isu dan menonjolkan fakta yang ada (Entman, 2007). Para jurnalis dan perusahaan media mempunyai kecakapan untuk mendikte peristiwa apa yang laik dijadikan berita, dimana penempatannya, dan seberapa besar *space* yang dialokasikan untuk berita tersebut (Cissel, 2012). Wacana polemik yang ditampilkan media merupakan bagian dari konstruksi atas makna peristiwa oleh jurnalis yang mengarahkan opini publik untuk setuju menerima dan mendukung wacana yang lebih besar, yaitu, wacana publik (Gamson & Modigliani, 1989). Olehnya itu, tidak jarang media bersifat bias dalam mengonstruksi wacana karena dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ekonomi dimana media tersebut hidup (Entman, 2007).

Dalam pemberitaan polemik pengesahan QBL Aceh, Kompas.com dan Antaranews.com menonjolkan topik “Desakan Klarifikasi Qanun Bendera dan Lambang Aceh”. Pemilihan topik ini merupakan upaya dari kedua situs berita online untuk membingkai isu polemik ini menuju suatu konsensus bersama. Topik ini menjadi penanda bahwa kedua situs berita online berada pada pihak kontra pengesahan QBL Aceh, dalam hal ini Pemerintah Pusat dan sebagian rakyat Aceh di bagian Aceh Tengah dan Aceh Barat Selatan.

Berdasarkan hasil penelitian, wartawan menjadi narasumber dominan dalam berita. Interpretasi wartawan terhadap peristiwa lebih banyak dimunculkan. Selain itu,

Pemerintah Pusat juga paling banyak dijadikan narasumber berita. Strategi pemilihan narasumber menjadi indikasi framing atau konstruksi yang dilakukan media (Arifin, 2010). Hal ini dapat mengandung bias berita karena interpretasi wartawan terhadap peristiwa bisa tercemarkan oleh subjektifitasnya (Entman, 2007). Pada akhirnya, ketika subjektifitas muncul dalam berita, maka upaya untuk menggiring opini publik kepada keinginan media meskipun terkadang harus berbenturan dengan realitas aslinya.

Dalam perbincangan antara media dan realitas, ada relasi yang tidak bisa dipisahkan antara “realitas” yang direpresentasikan di dalam media, “bahasa” dan sistem “pertandaan” (*signification*) yang digunakan di dalamnya, serta “ideologi” yang beroperasi dibaliknya. Media menjadi tempat pertarungan wacana yang memproduksi bahasa. Dalam situasi konflik, polemik, kontroversi, perang, pemilihan tata bahasa (gramatikal) sangat berpengaruh dalam menggiring opini publik, bahkan dalam pelaporan apa yang tampaknya hanya “fakta-fakta” (Lukin, *et al.* 2004).

Khusus dalam pemberitaan polemik, kontroversi, dan konflik –seperti polemik pengesahan QBL Aceh –media tidak dapat dilepaskan dari berbagai kepentingan baik kepentingan ekonomi maupun kepentingan politik. Kepentingan-kepentingan ini saling bersaing di balik polemik dan dapat menjadikan media tidak netral, jujur, adil, dan objektif. Objektifitas berita sampai saat ini masih menjadi perdebatan. Di satu pihak menilai bahwa berita-berita yang ditampilkan media sangat objektif. Objektifitas berita diukur melalui apakah berita tersebut direncanakan secara profesional artinya melalui mekanisme resmi redaksi, dihimpun dengan cara yang benar, serta ditulis dengan cara-cara yang *fair* dan *balance* (berimbang).

Hasil analisis framing kedua situs berita

online menunjukkan bahwa baik Kompas.com maupun Antaranews.com mem-framing pengesahan Qanun Bendera dan Lambang Aceh sebagai suatu tindakan yang melanggar konstitusi, yaitu, Peraturan Pemerintah No. 77 tahun 2007.

Frame package yang dipakai oleh kedua situs berita online sama-sama mengonstruksi realitas bahwa Bendera Aceh mirip Bendera GAM dan harus direvisi. *Frame package* ini memberi sebuah definisi, keterangan, permasalahan, dan evaluasi terhadap peristiwa dan hasil akhirnya dalam sejumlah konklusi logis (Van Gorp, 2007). Framing merupakan level yang sangat penting yang menggabungkan kata-kata menjadi sebuah kalimat, frase, atau cerita untuk disampaikan kepada khalayak (Cissel, 2012). Salah satu faktor yang memengaruhi framing berita adalah rutinitas berita lebih banyak proses seleksi berita terjadi dalam suatu rutinitas kerja keredaksionalan, suatu bentuk rutinitas organisasi. Setiap hari institusi media secara teratur memproduksi berita, dan proses seleksi itu adalah bagian dari ritme dan keteraturan kerja yang dijalankan setiap harinya (Stuart Hall, *et al.*, dalam Eriyanto, 2012).

Berdasarkan analisis teks berita dari kedua situs berita online dapat dispekulasikan bahwa Partai Aceh –sebagai partai penguasa –merasa tidak perlu berkompromi karena para petingginya yakin Jakarta akan tunduk pada keinginan mereka seperti ketika pemilihan kepala daerah 2012 lalu. Partai Aceh ingin memanfaatkan kekuatan emosional yang sangat besar dari Bendera Aceh untuk memobilisasi pemilih untuk pemilu 2014. Eksekutif dan Legislatif Aceh yang dikuasai elite Partai Aceh yakin akan menang dalam menghadapi perang opini dengan Jakarta. Jika Pemerintah Pusat di Jakarta menolak Bendera Aceh, Partai Aceh bisa menjadi populer di mata para pendukungnya karena menunjukkan diri sebagai penentang Pemerintah Pusat.

Sebaliknya, kalau Pemerintah Pusat menerima Bendera Aceh, Partai Aceh menjadi yakin bahwa sikap keras mereka untuk mempertahankan desain Bendera dan Lambang Aceh akan membawa hasil sehingga kemungkinan para petingginya akan menuntut untuk mendapat lebih banyak wewenang (International Crisis Group, 2013).

Dalam pemberitaan polemik pengesahan Qanun Bendera dan Lambang Aceh, kedua situs berita yang diteliti menunjukkan sikap keberpihakan kepada kubu kontra Bendera Aceh. Hal ini dapat dilihat dari *Reasoning Devices*. Situs berita online Kompas.com dan Antaranews.com menggunakan *roots* bahwa QBL Aceh bertentangan dengan PP No. 77 tahun 2007 tentang Lambang Daerah dan MoU Helsinki. Sementara untuk *Appeals to principles* yang dikemukakan oleh kedua situs berita online juga mengarah kepada sikap mengingatkan Pemerintah Aceh untuk lebih fokus kepada pembangunan kesejahteraan rakyat Aceh. Keberpihakan media lebih menyoroti dan mendorong agar Qanun Bendera dan Lambang Aceh yang menuai polemik dapat segera diselesaikan dengan cara dialog. Keutamaan yang harus dijunjung tinggi adalah rasa kemanusiaan dan persatuan seluruh rakyat Aceh.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dalam bagian pembahasan sebelumnya, maka secara jelas dapat dikatakan bahwa framing situs berita online Kompas.com dan Antaranews.com menginterpretasikan substansi Bendera dan Lambang Aceh yang ada dalam QBL Aceh tidak bisa diterima karena mengadopsi Bendera dan Lambang GAM. Substansi QBL Aceh juga dapat mengarahkan publik khususnya rakyat Aceh ke dalam trauma masa lalu. Interpretasi media ini selanjutnya dikonstruksi dengan melibatkan wacana dan bahasa untuk mengarahkan sikap menolak

pengesahan QBL Aceh dan mengupayakan dilakukannya dialog antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh untuk mencapai konsensus. Polemik pengesahan QBL Aceh ini menjadi penting bagi media karena nilai berita yang dikandungnya. Oleh media peristiwa ini dikonstruksi melalui pemilihan isu dan penonjolan fakta, sehingga pada akhirnya apa yang tersaji ke hadapan publik adalah realitas yang terkonstruksi. Media massa berperan penting dalam kemajuan perdamaian di Aceh. Fungsi-fungsi media massa harus teraktualisasi guna mendukung lestarinya perdamaian Aceh. Fungsi kontrol media massa harus dilakukan secara *balance* dan tidak memihak. Riset ini menunjukkan bahwa konstruksi dan keberpihakan media akan berdampak pada semakin panjangnya polemik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh. Tidak hanya itu, kesalahan konstruksi atas realitas oleh media massa berdampak pada semakin meruncingnya ketegangan antara kubu pro dan kubu kontra. Kuncinya ada pada media. Pembangunan perdamaian di Aceh tidak akan berhasil tanpa dukungan penuh media.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, Aceng. (2011). Fenomena Baru Dunia Jurnalistik. Dalam Atwar Bajari dan Sahala Tua Saragih. *Komunikasi Kontekstual; Teori dan Praktik Komunikasi Kontemporer*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Aklima. (2013). Kontestasi Aktor Politik Lokal Dalam Pilkada Aceh 2012 (Studi *Political Marketing* Lees-Mashment). *Tesis Master Universitas Gajah Mada*. Jogjakarta.
- Arifin, Anwar. (2010). *Pers dan Dinamika Politik*. Jakarta: Yasrif Watampone.
- Cissel, Margaret. (2012). Media Framing: A Comparative Content Analysis On Mainstream and Alternative News Coverage of Occupy Wall Street. *The Elon Journal of Undergraduate Research in Communicatios*, vol. 3 no. 1.
- Djumala, Darmansjah. (2013). *Soft Power Untuk Aceh; Resolusi Konflik dan Politik Desentralisasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Driyartana, Edwin Yustian. (2010). Kedudukan Partai Politik Lokal di Nanggroe Aceh Darussalam Ditinjau dari Asas Demokrasi. *Skripsi Sarjana Universitas Sebelas Maret*. Surakarta.
- Entman, Robert M. (2007). Framing Bias: Media in the Distribution of Power. *Journal of Communication* vol. 57. International Communicaton Association.
- Eriyanto. (2012). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Jogjakarta: LKiS.
- Fuady, Muhammad E. (2002). Surat Kabar Digital Sebagai Media Konvergensi di Era Digital. *Jurnal Mediator Vol. 3 No. 1*.
- Gamson, W. A., dan A. Modigliani. (1989). Media Discourse and Public Opinion On Nuclear Power: A Constructionist Approach. *American Journal of Sociology*, 95.
- Hanafi, M. Sahlan. (2013). Konflik Pemekaran Wilayah di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Pasca-Perjanjian Helsinki. *Jurnal Walisongo Volume 21, Nomor 1*.
- Holmes, David. (2005). *Communication Theory: Media, Technology, and Society*. Singapore: Sage Publication.
- International Crisis Group. (2013). Indonesia: Tensions Over Aceh's Flag. *Asia Briefing No. 39*. Jakarta/Brussel.
- Jafar, Muhammad. (2009). Perkembangan dan Prospek Partai Politik Lokal di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. *Tesis Master Universitas Diponegoro*. Semarang.
- Janssen, Maria Carolina. (2010). A Framing Analysis of Weblogs and Online Newspaper. *Master's Theses The Faculty of the School of Journalism and Mass*

- Communication*. San Jose State University.
- Junaedi, Fajar. (2011). Analisis Framing; Pengantar Analisis Teks Media. Dalam Aswad Ishak, dkk. *Mix Methodology Dalam Penelitian Komunikasi*. Yogyakarta: Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi.
- Liliweri, Alo. (2011). *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Lukin, *et al.*, (2004). Reporting War: Grammar as ‘Covert Operation’. *Pacific Journalism Review* 10.1.
- McQuail, Dennis. (2010). *Mass Communication Theory 6th Edition*. Singapore: Sage Publication Asia-Pacific.
- Nimmo, Dan. (2011). *Komunikasi Politik; Komunikator, Pesan dan Media* (Penj. Tjun Surjaman). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nivada, Aryos. (2012). KKR Dalam Upaya Kontrol Pemerintah Pusat Terhadap Aceh (Studi Tentang Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh). *Tesis Master Universitas Gajah Mada*. Jogjakarta.
- Nusuary, Firdaus Mirza. (2013). Polemik Calon Independen Pada Pemilu Aceh 2012 Dalam Framing Media Lokal. *Tesis Master Universitas Gajah Mada*. Jogjakarta.
- The Aceh Institute. (2010). *Briefing Paper: Quarterly Report-II*. Banda Aceh.
- Van Gorp, Baldwin. (2007). The Constructionist Approach to Framing: Bringing Culture Back In. *Journal of Communication*, vol. 57 (p. 67-78). International Communication Association.
- Weldon, Michele. (2009). The Changing Nature of News. Dalam William F. Eadie, *21st Century Communication: A Reference Handbook*. California: Sage Publication.

Tabel 1. Jumlah Berita Polemik Qanun Bendera dan Lambang Aceh

Situs Berita Online	Bulan (2013)	Jumlah Berita	Total	%
Kompas.com	Maret	11 berita	39	69,6
	April	27 berita		
	Mei	1 berita		
Antaraneews.com	Maret	2 berita	17	30,4
	April	13 berita		
	Mei	2 berita		
TOTAL			56	100

Tabel 2. Topik Berita Dua Situs Berita Online

Topik	Kompas.com		Antaraneews.com	
	Frek.	%	Frek.	%
Pengesahan QBL Aceh	3	7,7	-	-
Aksi Pendukung QBL	2	5,1	1	5,9
Aksi Menolak QBL	6	15,4	2	11,8
Sikap Pemerintah Pusat	10	25,6	4	23,5
Sikap Pemerintah Aceh	5	12,8	1	5,9
Desakan Klarifikasi QBL	11	28,2	7	41,2
Dialog dan Perundingan	2	5,1	2	11,8
TOTAL	39	100	17	100

Tabel 3. Narasumber Berita

Narasumber	Kompas.com		Antaraneews.com	
	Frek.	%	Frek.	%
Wartawan	26	36,1	11	35,5
Pemerintah Pusat	14	19,4	8	25,8
Pemerintah Aceh	13	18,1	2	6,4
Pengamat	8	11,1	8	25,8
Masyarakat	7	9,7	-	-
Aktivistis/Ornop	2	2,8	2	6,4
Lain-lain	2	2,8	-	-
TOTAL	72	100	31	100

Tabel 4. Perbandingan Framing Situs Berita Online

Elemen	Kompas.com	Antarnews.com
Frame	Bendera Aceh Mirip Bendera GAM dan Harus Direvisi	Bendera Aceh Mengadopsi Bendera GAM dan harus direvisi
Metaphors	Manifestasi kebudayaan dan perjuangan rakyat dan Simbol Perdamaian dan persatuan	“Kedaulatan Aceh”, “Serambi Mekah”, “Hati Jernih”, “Ribuan Warga Gayo”, “Kepala Dingin”, dan “Harga Mati”
Catchphrases	QBL Aceh melanggar peraturan perundang-undangan karena mengadopsi simbol separatis	Bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) disahkan oleh DPRA dan Pemerintah Aceh menjadi Bendera Daerah
Exemplars	Bendera Aceh mirip Bendera GAM sebagai kelompok separatis	Bendera Aceh mirip Bendera GAM
Depictions Visual Images	Gerakan separatis dan kelompok terlarang, Aksi massa pendukung QBL Aceh; Pemerintah Pusat; Aksi massa menolak QBL Aceh; Pemerintah Aceh, dan sebagainya	Gerakan separatis Foto aksi massa mendukung QBL Aceh, foto aksi massa menolak QBL Aceh, gambar Bendera Indonesia, dan foto beberapa narasumber
Roots	QBL Aceh bertentangan dengan PP No. 77 Tahun 2007 dan MoU Helsinki	QBL Aceh melanggar Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah karena mengadopsi simbol GAM
Appeals to principles	Pemerintah Aceh harus fokus pada pembangunan kesejahteraan rakyat Aceh pasca-MoU Helsinki	Desain Bendera dan Lambang Aceh yang menyerupai lambang GAM membuat semua pihak kembali kepada ingatan masa lalu saat konflik di Aceh
Consequences	Pemerintah Pusat harus bertindak tegas terhadap QBL Aceh; selesaikan polemik QBL Aceh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh harus berunding guna mencari jalan keluar untuk penyelesaian polemik QBL Aceh